

**PERJANJIAN KERJASAMA
SWAKELOLA
ANTARA KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI ACEH
DENGAN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS TEUKU UMAR
TENTANG SURVEI PUSAT INFORMASI HARGA PANGAN STRATEGIS
DAN SURVEI PEMANTAUAN HARGA
DI KOTA MEULABOH TAHUN 2024
Nomor: 26/6B/PKS/Bna/2024**

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-03-2024), bertempat di Banda Aceh, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

RONY WIDIJARTO P. : Berkedudukan di Banda Aceh dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh dan dengan demikian mewakili Bank Indonesia yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

dan

DR. HAMDY HARMEN, S.E., M.M. : Berkedudukan di Meulaboh dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar No. 16818/S/07/2023 tanggal 30 Januari 2023 tentang Penugasan Dekan Fakultas Ekonomi, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dapat menyelenggarakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro untuk mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar. Guna pelaksanaan pekerjaan, Dekan telah menunjuk Sdr. Dr. Aglis Andita Hatmawan, S.E., M.M. selaku Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Teuku Umar sebagai pelaksana survei.

Berdasarkan... 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** menyatakan setuju dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama Swakelola Survei Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dan Survei Pemantauan Harga (SPH) di Kota Meulaboh Tahun 2024 (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan:

1. Pekerjaan adalah Kerjasama Swakelola Survei PIHPS (Pasar Tradisional, Pasar Modern, Pedagang Besar, dan Data Pasokan) dan SPH di Kota Meulaboh Tahun 2024.
2. Hari, Bulan dan Tahun adalah hari, bulan dan tahun menurut perhitungan kalender.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Ruang lingkup kerjasama meliputi kegiatan sbb.:
 - a. Menyusun rencana kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan;
 - b. Melakukan kegiatan pencacahan data harga dan/atau data pasokan sebagai berikut:
 - ./ - Pencacahan data untuk PIHPS dalam rangka memperoleh informasi mengenai harga dan/atau data pasokan komoditas strategis sebagaimana terlampir.
 - **Harian** (Pasar Tradisional): Pencacahan harga komoditas dilakukan setiap hari kerja (Senin s.d Jumat) pada pukul 08.00 s.d. 10.00 WIB.
 - **Mingguan** (Pasar Modern): Pencacahan harga komoditas dilakukan setiap minggu (hari Senin/Selasa) pada pukul 08.00 s.d. 10.00 WIB.
 - **Mingguan** (Pedagang Besar): Pencacahan harga komoditas dilakukan setiap hari Senin s.d Rabu pada tiap minggunya, disesuaikan dengan ketersediaan waktu responden.
 - **Mingguan** (Data Pasokan): Pencacahan harga komoditas dilakukan setiap hari Kamis sehingga data yang ditanyakan adalah data pasokan dari hari kamis minggu sebelumnya sampai dengan hari Rabu.
 - ./ - Pencacahan data untuk SPH dalam rangka memperoleh informasi mengenai harga komoditas sebagaimana terlampir. SPH dilakukan **setiap minggu** kepada pedagang pengecer dan penyedia jasa, baik di pasar tradisional maupun pasar modern untuk mengetahui perkembangan harga di level konsumen dan penyebab perubahannya.
 - c. Responden PIHPS dan SPH adalah penjual/pedagang baik di pasar tradisional, pasar modern, pedagang besar, toko bangunan serta pemilik/penyedia jasa;
 - d. Harga yang disurvei adalah :
 - Pasar Tradisional: harga eceran hasil transaksi yang terjadi antara penjual (pedagang eceran) dan pembeli (konsumen).
 - Pasar Modern: harga yang tercantum dalam *price list* (sudah termasuk pajak) dan bukan termasuk program promosi/diskon.
 - Pedagang Besar: harga grosir hasil transaksi yang terjadi antara penjual (pedagang besar) dan pembeli (pedagang eceran).

- Toko bangunan: harga eceran hasil transaksi yang terjadi antara penjual (pedagang eceran) dan pembeli (konsumen).
- Pemilik Jasa (contoh angkutan antar kota): harga yang tercantum dalam *price list*.
Harga yang dilaporkan adalah harga dalam satuan standar yang telah ditetapkan.
- e. Data pasokan yang disurvei aliran barang yang masuk (*inflow*) ke pasar (pedagang besar).
- f. Tim Survei terdiri dari 1 (satu) orang *Project Manajer* sebagai penanggung jawab pelaksanaan survei secara keseluruhan, dibantu dengan pengawas (*supervisor*), *entry data*, dan 6 (enam) *surveyor/interviewer*.
- g. Melakukan tabulasi dan *entry data*;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan harga harian dan mingguan, serta data pasokan terdiri dari:
 - Data harga/tarif komoditas terpilih, dan
 - Informasi penyebab naik/turunnya harga komoditas barang/jasa atau sumber tekanan inflasi/deflasi;
- i. Pencatatan harga/tarif menggunakan formulir dengan format standar dan seragam terdiri dari :
 - i. PIHPS : Formulir Suvei
 - ii. SPH :
 - Formulir I, Pemantauan harga komoditas di Pasar Tradisional
 - Formulir II, Pemantauan harga komoditas di Pasar Modern
 - Formulir III, Pemantauan harga komoditas *Administered Prices (temporer) & Lainnya*.

Petugas pencacah membawa formulir yang berisi informasi pedagang, komoditas, dan data harga minimal satu minggu sebelumnya saat melakukan survei untuk melihat perubahan harga mingguan.
- j. Perkembangan harga komoditas barang SPH mingguan disurvei pada hari Senin atau Selasa setiap minggunya, namun demikian tidak menutup kemungkinan terdapat perubahan hari dan waktu survei yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan atau permintaan Bank Indonesia.
- k. Data harga Survei PIHPS di-*input* dalam aplikasi *capturing* PIHPS dan dikirim melalui alamat *e-mail* irfan_bagus@bi.go.id dan kpwaceh-fdsek@bi.go.id atau dikirim ke Bank Indonesia c.q. Tim Implementasi KEKDA sebagai berikut :
 - **Harian** (Pasar Tradisional): selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB setiap hari kerja Senin s.d Jumat (kecuali hari libur);
 - **Mingguan** (Pasar Modern): selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB setiap hari Rabu;
 - **Mingguan** (Pedagang Besar): selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB setiap hari Kamis.
 - **Mingguan** (Data Pasokan): selambat-lambatnya pukul 10.00 WIB setiap hari Jumat.
- l. Formulir I, II dan III SPH di-*upload* melalui sistem aplikasi atau dikirim melalui alamat *e-mail* irfan_bagus@bi.go.id dan kpwaceh-fdsek@bi.go.id atau dikirim ke Bank Indonesia c.q. Tim Implementasi KEKDA selambat-lambatnya pada hari Rabu pukul 10.00 WIB setiap minggunya (kecuali hari libur). Namun demikian tidak menutup kemungkinan terdapat perubahan hari pelaporan yang disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan jadwal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- m. Menyusun dan menyampaikan rincian calon responden di awal waktu survei. Perubahan responden dan kualitas/merk yang disurvei secara permanen harus dilaporkan dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
 - n. *Witnessing* atau mengamati jalannya pelaksanaan survei secara acak. Hal ini dapat dilakukan dengan mendampingi surveyor secara acak dalam melakukan wawancara kepada responden. Pelaksanaan *witnessing* untuk survei PIHPS minimal dilakukan 4 kali dalam setahun sedangkan untuk SPH minimal dilakukan 6 kali dalam setahun.
 - o. Menyusun dan mempresentasikan laporan akhir (apabila diminta PIHAK PERTAMA).
Dalam Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA memberi kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan kegiatan pada butir 1.b sampai dengan butir 1.o., dan PIHAK KEDUA menerima pemberian kuasa tersebut.
2. PARA PIHAK telah menyusun dan menyepakati Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Perjanjian ini.
 3. Dalam melaksanakan kegiatan pada butir 1.b sampai dengan 1.n, PIHAK KEDUA wajib memperhatikan Kerangka Acuan Kerja/TOR yang telah disampaikan sebelumnya oleh PIHAK PERTAMA serta syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 3 RENCANA ANGGARAN BIAYA PEKERJAAN

1. Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan adalah sebesar Rp230.418.000,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Empat Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah) termasuk pajak.
2. Realisasi Rencana Anggaran Biaya pada butir 1 dilakukan setiap bulannya sebesar Rp19.201.500,00 (Sembilan Belas Juta Dua Ratus Satu Ribu Lima Ratus Rupiah), dengan ketentuan:
 - a. Bulan ke-1 s.d ke-12 atau April 2024 s.d Maret 2025 dilakukan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan tabulasi hasil survei setiap bulan.
 - b. Realisasi anggaran biaya setiap tahap dilakukan oleh PIHAK PERTAMA, melalui pemindahbukuan ke dalam rekening bank yang ditunjuk PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menyampaikan surat permohonan pembayaran pekerjaan dengan melampirkan:
 - Kuitansi asli bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah);
 - Tabulasi hasil survei, dan
 - Laporan Akhir dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (bulan ke-12).

PASAL 4 PAJAK

PIHAK PERTAMA akan melakukan pemotongan pajak penghasilan (PPh) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, PIHAK PERTAMA akan menyetorkan PPh tersebut ke Kantor Kas Negara dan memberikan bukti potong PPh kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini berlaku selama 12 bulan sejak 1 April 2024 sampai dengan 31 Maret 2025.

2. Ketentuan mengenai hak dan kewajiban PARA PIHAK, yang belum dipenuhi sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian, tetap berlaku sampai hak dan kewajiban tersebut terpenuhi.

PASAL 6 KERAHASIAAN

1. Data, informasi, berkas dan dokumen yang diterima dan diperoleh PIHAK KEDUA dari PIHAK PERTAMA hanya dapat dipergunakan untuk melaksanakan Pekerjaan.
2. PIHAK KEDUA wajib menjaga kerahasiaan seluruh data, informasi, berkas dan dokumen yang diterima dan diperoleh dari PIHAK PERTAMA ataupun pihak lain terkait pelaksanaan Pekerjaan.
3. Seluruh hasil Pekerjaan, dalam bentuk apapun, adalah milik dan hak cipta dari PIHAK PERTAMA. Oleh karena itu, PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk menyebarluaskan data, informasi, berkas dan dokumen yang terkait dengan Pekerjaan, kepada pihak manapun dan dengan cara apapun baik selama maupun setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian, tanpa ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

PASAL 7 SANKSI DAN GANTI RUGI

1. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA akan memberi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari. Apabila peringatan-peringatan tersebut tidak diindahkan, maka PIHAK PERTAMA dapat memutuskan Perjanjian secara sepihak tanpa ganti rugi.
2. Sehubungan dengan ketentuan butir 1 di atas, PIHAK PERTAMA berhak menunjuk pihak lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan; dan apabila biaya penyelesaian pekerjaan tersebut lebih besar dari pada biaya pekerjaan yang sedianya akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA, maka PIHAK KEDUA wajib membayar selisihnya.
3. Apabila penyelesaian Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA melewati jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 2, maka PIHAK PERTAMA akan mengenakan ganti rugi kepada PIHAK KEDUA sebesar 1 ‰ (satu per seribu) dari jumlah biaya Pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan dengan batas maksimum sebesar 5% (lima per seratus) dari biaya Pekerjaan.
4. Ketentuan butir 1 sampai dengan butir 3, tidak berlaku dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud pada pasal 8.
5. Apabila PIHAK KEDUA memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA secara tertulis mengenai kemungkinan akan terjadinya keterlambatan penyelesaian Pekerjaan sebelum keterlambatan itu terjadi, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK PERTAMA, maka ketentuan butir 3 tidak berlaku.
6. Seluruh biaya tambahan yang timbul sebagai akibat keterlambatan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada butir 5, sepenuhnya menjadi beban PIHAK KEDUA.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA

1. Dalam Perjanjian ini, yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah:

- a. Peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan PIHAK KEDUA dan secara langsung mempengaruhi kemampuan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Perjanjian ini, antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, pemogokan, huru-hara, pemberontakan, perang, kebakaran atau peraturan pemerintah mengenai keadaan bahaya. Peristiwa-peristiwa tersebut harus dibenarkan oleh penguasa setempat dan dilaporkan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya peristiwa dimaksud.
 - b. Adanya perubahan kebijakan dari PIHAK PERTAMA yang mengakibatkan dihentikannya atau tidak dapat dilaksanakannya Pekerjaan.
2. Apabila dari hasil kajian PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA diperkirakan tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan Pekerjaan, maka PIHAK PERTAMA dapat membatalkan sisa pelaksanaan Pekerjaan.
 3. Pembatalan sisa pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 2, disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak PIHAK PERTAMA menerima laporan sebagaimana dimaksud butir 1.a. atau sejak tanggal diterbitkannya kebijakan pada butir 1.b.
 4. Dalam hal PIHAK PERTAMA melakukan pembatalan sisa Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada butir 2, PIHAK PERTAMA akan memperhitungkan kewajibannya kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai sampai dengan tanggal terjadinya keadaan memaksa, dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyampaikan laporan prestasi pekerjaan sampai dengan tanggal terjadinya keadaan memaksa (yang berisi data, informasi, analisa, kesimpulan dan rekomendasi).
 5. Penyampaian laporan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada butir 4, wajib disertai dengan seluruh data/informasi/dokumen/berkas yang terkait dengan Pekerjaan dan berada dalam kekuasaan PIHAK KEDUA.

PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perbedaan pendapat atau perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Dalam hal tidak tercapai permufakatan dalam musyawarah tersebut, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaian perbedaan pendapat atau perselisihan tersebut kepada pengadilan. Untuk itu, PARA PIHAK sepakat memilih kediaman hukum/domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh.

PASAL 10 KETENTUAN LAIN

1. PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pelaksanaan dan hasil Pekerjaan yang telah dilakukan. Apabila PIHAK KEDUA melakukan kelalaian dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan dan/atau penyusunan hasil Pekerjaan (termasuk melakukan kegiatan di luar ruang lingkup kerjasama

pada Pasal 2) sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka kerugian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

2. Selama pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA dapat melakukan konsultasi dengan PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil Pekerjaan PIHAK KEDUA secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
4. Hal-hal lain yang belum atau belum cukup diatur dan perubahan-perubahan dalam Perjanjian ini, akan diatur kemudian atas dasar permufakatan PARA PIHAK yang akan berbentuk Klausul Tambahan (*addendum*), yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.
5. Lampiran Perjanjian merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
6. Semua pemberitahuan dan/atau surat menyurat diantara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini, dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.
7. Pemberitahuan dan/atau surat menyurat sebagaimana dimaksud pada butir 5 dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA :

KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI ACEH
Up. Tim Implementasi KEKDA
Jl. Cut Meutia No.15, Banda Aceh
Telp. (0651)33200
Fax. (0651)34116/34117

PIHAK KEDUA :

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
Jl. Alue Penyareng, Kecamatan Meureubo
Kab. Aceh Barat

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan bermaterai cukup.

PIHAK PERTAMA
KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI ACEH



Rony Widiarto P.

PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TEUKU UMAR



Dr. Hamdi Hamden, S.E., M.M.

Kuesioner Survei PIHPS Pasar Tradisional, Pasar Modern, dan Pedagang Besar

Nama Kota
 Nama Pasar

TAHUN	BULAN	HARI	KODE_0*	KOMODITAS*	KODE_1*	KUALITAS*	MERK	KODE_2*	PEDAGANG	ALAMAT	HARGA
			101001	BERAS	1	Beras Kualitas Medium I		NXXXXX			
			101001	BERAS	2	Beras Kualitas Medium II		NXXXXX			
			101001	BERAS	3	Beras Kualitas Super I		NXXXXX			
			101001	BERAS	4	Beras Kualitas Super II		NXXXXX			
			101001	BERAS	5	Beras Kualitas Bawah I		NXXXXX			
			101001	BERAS	6	Beras Kualitas Bawah II		NXXXXX			
			102016	DAGING SAPI	14	Kualitas 1	Has Dalam	NXXXXX			
			102016	DAGING SAPI	15	Kualitas 2	Has Luar	NXXXXX			
			102009	DAGING AYAM RAS	16	Segar	Tanpa Jeroan	NXXXXX			
			105015	TELUR AYAM RAS	16	Segar	Sedang	NXXXXX			
			109003	BAWANG MERAH	20	Ukuran Sedang	Lokal	NXXXXX			
			109004	BAWANG PUTIH	20	Ukuran Sedang	Bonggol	NXXXXX			
			109029	CABAI MERAH	17	Besar - Segar	TW Lokal	NXXXXX			
			109029	CABAI MERAH	18	Keriting - Segar	NOMERK	NXXXXX			
			109030	CABAI RAWIT	19	Hijau - Segar	NOMERK	NXXXXX			
			109030	CABAI RAWIT	88	Merah - Segar	NOMERK	NXXXXX			
			110004	MINYAK GORENG	8	Kemasan Bermerk 1		NXXXXX			
			110004	MINYAK GORENG	9	Kemasan Bermerk 2		NXXXXX			
			202006	GULA PASIR	27	Lokal		NXXXXX			
			202006	GULA PASIR	39	Kualitas Premium		NXXXXX			

*) Diisi oleh Bank Indonesia

Kuesioner Survei PIHPS Data Pasokan

Provinsi : _____

Kota : _____

Pasar : _____

TAHUN	BULAN	MINGGU	KODE	KOMODITAS	KUALITAS	PEDAGANG	ALAMAT	JUMLAH PASOKAN	ASAL BARANG
			101001	BERAS		1			
						2			
						...			
			102016	DAGING SAPI		1			
						2			
						...			
			102009	DAGING AYAM RAS		1			
						2			
						...			
			105015	TELUR AYAM RAS		1			
						2			
						...			
			109003	BAWANG MERAH		1			
						2			
						...			
			109004	BAWANG PUTIH		1			
						2			
						...			
			109029	CABAI MERAH	BESAR	1			
						2			
						...			
			109029	CABAI MERAH	KERITING	1			
						2			
						...			
			109030	CABAI RAWIT	HIJAU	1			
						2			
						...			
			109030	CABAI RAWIT	MERAH	1			
						2			
						...			
			110004	MINYAK GORENG		1			
						2			
						...			
			202006	GULA PASIR		1			
						2			
						...			

KUESIONER SURVEI PEMANTAUAN HARGA MINGGUAN

FORMULIR I : Pasar Tradisional

NAMA KOTA
 NAMA PASAR
 PERIODE

KOMODITAS	KODE	KUALITAS	SATUJ	MERK	KODE	NAMA PEDAGANG	ALAMAT	HARGA	ALASAN
BERAS	1	Beras Kualitas Medium I	kg		NXXXXX				
BERAS	2	Beras Kualitas Medium II	kg		NXXXXX				
BERAS	3	Beras Kualitas Super I	kg		NXXXXX				
BERAS	4	Beras Kualitas Super II	kg		NXXXXX				
BERAS	5	Beras Kualitas Bawah I	kg		NXXXXX				
BERAS	6	Beras Kualitas Bawah II	kg		NXXXXX				
MINYAK GORENG	7	Curah	liter		NXXXXX				
MINYAK GORENG	8	Kemasan Bermerk 1	liter		NXXXXX				
MINYAK GORENG	9	Kemasan Bermerk 2	liter		NXXXXX				
MIE KERING INSTANT	10	Mie Instan 1	bungkus		NXXXXX				
MIE KERING INSTANT	11	Mie Instan 2	bungkus		NXXXXX				
SUSU BUBUK	12	Susu Bubuk Instan 1	pack		NXXXXX				
SUSU BUBUK	13	Susu Bubuk Instan 2	pack		NXXXXX				
DAGING SAPI	14	Kualitas 1	kg		NXXXXX				
DAGING SAPI	15	Kualitas 2	kg		NXXXXX				
DAGING AYAM RAS	16	Segar	kg		NXXXXX				
TELUR AYAM RAS	16	Segar	kg		NXXXXX				
CABE MERAH	17	Besar - Segar	kg		NXXXXX				
CABE MERAH	18	Keriting - Segar	kg		NXXXXX				
CABE RAWIT	19	Hijau - Segar	kg		NXXXXX				
CABE RAWIT	19	Merah - Segar	kg		NXXXXX				
BAWANG MERAH	22	Ukuran Sedang	kg		NXXXXX				
BAWANG PUTIH	20	Ukuran Sedang	kg		NXXXXX				
TOMAT	16	Segar	kg		NXXXXX				
WORTEL	16	Segar	kg		NXXXXX				
KENTANG	16	Segar	kg		NXXXXX				
KACANG PANJANG	16	Segar	kg		NXXXXX				
KANGKUNG	16	Segar	kg		NXXXXX				
BAYAM	16	Segar	kg		NXXXXX				
SAWI HIJAU	16	Segar	kg		NXXXXX				
TEMPE	23	Kuning Bersih	kg		NXXXXX				
TAHU MENTAH	24	Putih Bersih	kg		NXXXXX				
TAHU MENTAH	23	Kuning Bersih	kg		NXXXXX				
KELAPA	26	Sedang-Siap parut	butir		NXXXXX				
JERUK	27	Lokal	kg		NXXXXX				
JERUK	28	Impor	kg		NXXXXX				
IKAN BANDENG	29	Sedang-Segar	kg		NXXXXX				
IKAN KEMBUNG/GEMBUNG	29	Sedang-Segar	kg		NXXXXX				
IKAN MAS	29	Sedang-Segar	kg		NXXXXX				
IKAN TONGKOL	29	Sedang-Segar	kg		NXXXXX				
UDANG BASAH	29	Sedang-Segar	kg		NXXXXX				
NASI	30	Nasi Rames	porisi		NXXXXX				
NASI	31	Nasi Goreng Biasa	porisi		NXXXXX				
NASI	32	Nasi Goreng Spesial	porisi		NXXXXX				
MIE	33	Mie Rebus	porisi		NXXXXX				
MIE	34	Mie Bakso	porisi		NXXXXX				
MIE	35	Mie Ayam pangsit	porisi		NXXXXX				
AYAM GORENG	36	Paha - Ukuran Sedang	buah		NXXXXX				
AYAM GORENG	37	Dada - Ukuran Sedang	buah		NXXXXX				
GULA PASIR	27	Lokal	kg		NXXXXX				
GULA PASIR	39	Kualitas Premium	kg		NXXXXX				
EMAS PERHIASAN	40	22 Karat	gram		NXXXXX				
EMAS PERHIASAN	41	24 Karat	gram		NXXXXX				
ROTI MANIS	42	Roti Manis 1	buah		NXXXXX				
ROTI MANIS	43	Roti Manis 2	buah		NXXXXX				
KUE BASAH	44	Kue Basah 1	buah		NXXXXX				
KUE BASAH	45	Kue Basah 2	buah		NXXXXX				
AIR KEMASAN	46	Air Minum Kemasan 1	botol		NXXXXX				
AIR KEMASAN	47	Air Minum Kemasan 2	botol		NXXXXX				
SABUN DETERGEN BUBUK	48	Detergen 1	pack		NXXXXX				
SABUN DETERGEN BUBUK	49	Detergen 2	pack		NXXXXX				
SHAMPO		Shampo 1	botol		NXXXXX				
SHAMPO		Shampo 2	botol		NXXXXX				
POPOK BAYI SEKALI PAKAI		Popok Bayi 1	pack		NXXXXX				
POPOK BAYI SEKALI PAKAI		Popok Bayi 2	pack		NXXXXX				
KOPI BUBUK		Kopi Bubuk 1	pack		NXXXXX				
KOPI BUBUK		Kopi Bubuk 2	pack		NXXXXX				
PASTA GIGI		Pasta Gigi 1	buah		NXXXXX				
PASTA GIGI		Pasta Gigi 2	buah		NXXXXX				
SABUN CAIR/CUCI PIRING		Sabun Piring 1	pack		NXXXXX				
SABUN CAIR/CUCI PIRING		Sabun Piring 2	pack		NXXXXX				
PENGHARUM CUCIAN/PELEMBUT		Pengharum Cucian 1	pack		NXXXXX				
PENGHARUM CUCIAN/PELEMBUT		Pengharum Cucian 2	pack		NXXXXX				
SABUN MANDI CAIR		Sabun Mandi 1	botol		NXXXXX				
SABUN MANDI CAIR		Sabun Mandi 2	botol		NXXXXX				
BISKUIT		Biskuit 1	bungkus		NXXXXX				
BISKUIT		Biskuit 2	bungkus		NXXXXX				
PEMBALUT WANITA		Pembalut 1	pack		NXXXXX				
PEMBALUT WANITA		Pembalut 2	pack		NXXXXX				
BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	50	Minyak Tanah	liter		NXXXXX				
BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	51	Gas Elpiji Ukuran 12 Kg	tabung		NXXXXX				
BAHAN BAKAR RUMAH TANGGA	52	Gas Elpiji Ukuran 3 Kg	tabung		NXXXXX				
ROKOK KRETEK	53	Rokok Kretek 1	bungkus		NXXXXX				
ROKOK KRETEK	54	Rokok Kretek 2	bungkus		NXXXXX				
ROKOK KRETEK FILTER	55	Rokok Kretek Filter 1	bungkus		NXXXXX				
ROKOK KRETEK FILTER	56	Rokok Kretek Filter 2	bungkus		NXXXXX				

FORMULIR II : Pasar Modern

NAMA KOTA
 NAMA PASAR
 PERIODE

KOMODITAS	KODE	KUALITAS	SATU/	MERK	KODE	NAMA PEDAGANG	ALAMAT	HARGA	ALASAN
BERAS	1	Beras Kualitas Medium I	kg		NXXXXX				
BERAS	2	Beras Kualitas Medium II	kg		NXXXXX				
BERAS	3	Beras Kualitas Super I	kg		NXXXXX				
BERAS	4	Beras Kualitas Super II	kg		NXXXXX				
BERAS	5	Beras Kualitas Bawah I	kg		NXXXXX				
BERAS	6	Beras Kualitas Bawah II	kg		NXXXXX				
MINYAK GORENG	8	Kemasan Bermerk 1	liter		NXXXXX				
MINYAK GORENG	9	Kemasan Bermerk 2	liter		NXXXXX				
MIE KERING INSTANT	10	Mie Instan 1	bungkus		NXXXXX				
MIE KERING INSTANT	11	Mie Instan 2	bungkus		NXXXXX				
SUSU BUBUK	12	Susu Bubuk Instan 1	pack		NXXXXX				
SUSU BUBUK	13	Susu Bubuk Instan 2	pack		NXXXXX				
DAGING SAPI	14	Kualitas 1	kg		NXXXXX				
DAGING SAPI	15	Kualitas 2	kg		NXXXXX				
DAGING AYAM RAS	16	Segar	kg		NXXXXX				
TELUR AYAM RAS	16	Segar	kg		NXXXXX				
CABE MERAH	17	Besar - Segar	kg		NXXXXX				
CABE MERAH	18	Keriting - Segar	kg		NXXXXX				
CABE RAWIT	19	Hijau - Segar	kg		NXXXXX				
CABE RAWIT	19	Merah - Segar	kg		NXXXXX				
BAWANG MERAH	22	Ukuran Sedang	kg		NXXXXX				
BAWANG PUTIH	20	Ukuran Sedang	kg		NXXXXX				
TOMAT	16	Segar	kg		NXXXXX				
WORTEL	16	Segar	kg		NXXXXX				
KENTANG	16	Segar	kg		NXXXXX				
KACANG PANJANG	16	Segar	kg		NXXXXX				
KANGKUNG	16	Segar	kg		NXXXXX				
BAYAM	16	Segar	kg		NXXXXX				
SAWI HIJAU	16	Segar	kg		NXXXXX				
TEMPE	23	Kuning Bersih	kg		NXXXXX				
TAHU MENTAH	24	Putih Bersih	kg		NXXXXX				
TAHU MENTAH	23	Kuning Bersih	kg		NXXXXX				
KELAPA	26	Sedang-Siap parut	butir		NXXXXX				
JERUK	27	Lokal	kg		NXXXXX				
JERUK	28	Impor	kg		NXXXXX				
IKAN BANDENG	29	Sedang-Segar	kg		NXXXXX				
IKAN KEMBUNG/GEMBUNG	29	Sedang-Segar	kg		NXXXXX				
IKAN MAS	29	Sedang-Segar	kg		NXXXXX				
IKAN TONGKOL	29	Sedang-Segar	kg		NXXXXX				
UDANG BASAH	29	Sedang-Segar	kg		NXXXXX				
NASI	31	Nasi Goreng Biasa	porsti		NXXXXX				
NASI	32	Nasi Goreng Spesial	porsti		NXXXXX				
MIE	34	Mie Bakso	porsti		NXXXXX				
MIE	35	Mie Ayam pangsit	porsti		NXXXXX				
AYAM GORENG	36	Paha - Ukuran Sedang	buah		NXXXXX				
AYAM GORENG	37	Dada - Ukuran Sedang	buah		NXXXXX				
GULA PASIR	27	Lokal	kg		NXXXXX				
GULA PASIR	39	Kualitas Premium	kg		NXXXXX				
EMAS PERHIASAN	40	22 Karat	gram		NXXXXX				
EMAS PERHIASAN	41	24 Karat	gram		NXXXXX				
ROTI MANIS	42	Roti Manis 1	buah		NXXXXX				
ROTI MANIS	43	Roti Manis 2	buah		NXXXXX				
KUE BASAH	44	Kue Basah 1	buah		NXXXXX				
KUE BASAH	45	Kue Basah 2	buah		NXXXXX				
AIR KEMASAN	46	Air Minum Kemasan 1	botol		NXXXXX				
AIR KEMASAN	47	Air Minum Kemasan 2	botol		NXXXXX				
SABUN DETERGEN BUBUK	48	Detergen 1	pack		NXXXXX				
SABUN DETERGEN BUBUK	49	Detergen 2	pack		NXXXXX				
SHAMPO		Shampo 1	botol		NXXXXX				
SHAMPO		Shampo 2	botol		NXXXXX				
POPOK BAYI SEKALI PAKAI		Popok Bayi 1	pack		NXXXXX				
POPOK BAYI SEKALI PAKAI		Popok Bayi 2	pack		NXXXXX				
KOPI BUBUK		Kopi Bubuk 1	pack		NXXXXX				
KOPI BUBUK		Kopi Bubuk 2	pack		NXXXXX				
PASTA GIGI		Pasta Gigi 1	buah		NXXXXX				
PASTA GIGI		Pasta Gigi 2	buah		NXXXXX				
SABUN CAIR/CUCI PIRING		Sabun Piring 1	pack		NXXXXX				
SABUN CAIR/CUCI PIRING		Sabun Piring 2	pack		NXXXXX				
PENGHARUM CUCIAN/PELEMBUT		Pengharum Cucian 1	pack		NXXXXX				
PENGHARUM CUCIAN/PELEMBUT		Pengharum Cucian 2	pack		NXXXXX				
SABUN MANDI CAIR		Sabun Mandi 1	botol		NXXXXX				
SABUN MANDI CAIR		Sabun Mandi 2	botol		NXXXXX				
BISKUIT		Biskuit 1	bungkus		NXXXXX				
BISKUIT		Biskuit 2	bungkus		NXXXXX				
PEMBALUT WANITA		Pembalut 1	pack		NXXXXX				
PEMBALUT WANITA		Pembalut 2	pack		NXXXXX				
PASIR	57	Beton	M ³		NXXXXX				
PASIR	58	Pasang	M ³		NXXXXX				
BATU BATA/BATU TELA	59	Ukuran Sedang	biji		NXXXXX				
BESI BETON	60	Ukuran 12 mm	meter		NXXXXX				
BESI BETON	61	Ukuran 8 mm	meter		NXXXXX				
SEMEN	27	Lokal	sak		NXXXXX				
CAT TEMBOK		Kualitas Interior	liter		NXXXXX				
CAT TEMBOK		Kualitas Eksterior	liter		NXXXXX				
ANGKUTAN UDARA	98	Rute 1	orang		NXXXXX				
ANGKUTAN UDARA	99	Rute 2	orang		NXXXXX				
ANGKUTAN UDARA	100	Rute 3	orang		NXXXXX				
ANGKUTAN UDARA	101	Rute 4	orang		NXXXXX				
ANGKUTAN UDARA	102	Rute 5	orang		NXXXXX				
ANGKUTAN UDARA	107	Rute 6	orang		NXXXXX				

FORMULIR III : Komoditas *Administered Prices* (Temporer) & Lainnya

NAMA KOTA
 NAMA PASAR
 PERIODE

KOMODITAS	KODE	KUALITAS	SATU	MERK	KODE	NAMA PEDAGANG	ALAMAT	HARGA	ALASAN
ANGKUTAN ANTAR KOTA	65	Trayek 1			NXXXXX				
ANGKUTAN ANTAR KOTA	66	Trayek 2			NXXXXX				
ANGKUTAN ANTAR KOTA	67	Trayek 3			NXXXXX				
ANGKUTAN ANTAR KOTA	84	Trayek 4			NXXXXX				
ANGKUTAN ANTAR KOTA	85	Trayek 5			NXXXXX				
BENSIN	69	Pertamax			NXXXXX				
BENSIN	108	Pertalite			NXXXXX				
TARIP AIR MINUM PAM	63	Rumah Tangga Gol. A.III - (>20 M3)			NXXXXX				
TARIP AIR MINUM PAM	64	Rumah Tangga Gol. A.III - (11-20 M3)			NXXXXX				
ANGKUTAN DALAM KOTA	65	Trayek 1			NXXXXX				
ANGKUTAN DALAM KOTA	66	Trayek 2			NXXXXX				
ANGKUTAN DALAM KOTA	67	Trayek 3			NXXXXX				
ANGKUTAN DALAM KOTA	84	Trayek 4			NXXXXX				
ANGKUTAN DALAM KOTA	85	Trayek 5			NXXXXX				